



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab diperlukan pola tata kelola sehingga pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang akan menerapkan Badan Pelayanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan administratif dengan membuat dan menyampaikan dokumen tentang pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Wali kota Pangkal pinang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pangkal Pinang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Perangkat Dearah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diserahkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa penggunaan anggaran/kuasa pengguna barang dan Perangkat Daerah yang menyelenggrakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di Kota Pangkal Pinang yang sudah ditetapkan BLUD.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selnjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat, keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja BLUD.
11. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD dan staf Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat PDA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah Kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan yang ditunjukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan Kesehatan perseorangan.
16. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan tunjangan pensiun.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayarkan kembali.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk kas dan utang yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan BLUD.
20. Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan asset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam pelayanan kepada masyarakat.

21. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggara bisnis sehat.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Pola Tata Kelola BLUD pada UPTD Puskesmas menganut prinsip:

- a. transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan;
- b. akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan;
- c. responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD pada UPTD Puskesmas meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Identitas Puskesmas

Pasal 4

- (1) Puskesmas sebagai UPTD dibawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada wilayah kerja masing-masing di Daerah.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.

Bagian Kedua
Kedudukan Puskesmas

Pasal 5

UPTD Puskesmas merupakan UPTD yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.

Bagian Ketiga
Tujuan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Puskesmas

Pasal 6

UPTD Puskesmas bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup

- a. pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
- b. perbaikan determinan Kesehatan atau faktor yang mempengaruhi Kesehatan yang terdiri dari atas determinan sosial, ekonomi, komersil, dan lingkungan; dan
- c. penguatan keehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 7

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
- b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
- c. menerapkan system kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
- d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat desa/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
- f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
- g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
- i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program Kesehatan, swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
- j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersil, dan lingkungan;
- k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
- l. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

Pasal 10

Kelembagaan Pola Tata Kelola BLUD pada UPTD Puskesmas, terdiri atas:

- a. pemilik;
- b. pejabat pengelola;
- c. pembina dan pengawas; dan
- d. organisasi pelaksana.

Bagian Keempat
Pemilik

Pasal 11

- (1) Wali Kota adalah pemilik UPTD Puskesmas.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pejabat Pengelola

Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat teknis BLUD pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
- (2) Pejabat keuangan pada UPTD Puskesmas adalah kepala subbagian tata usaha pada UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat teknis pada UPTD Puskesmas adalah koordinator pelayan kesehatan.
- (5) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (6) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab kepada pemimpin.

Paragraf 1

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 14

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Paragraf 2

Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 15

- (1) Kualifikasi pemimpin BLUD pada UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. aparatur sipil negara atau profesional lainnya;
 - b. berijazah strata satu dibidang kesehatan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bersikap profesional;
 - e. mampu memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan Puskesmas dengan seksama;
 - f. mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan Puskesmas sehingga dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan berkelanjutan;
 - g. cakap menyusun kebijakan strategis Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - h. mampu merumuskan visi, misi, dan program Puskesmas yang jelas dan dapat diterapkan;
 - i. mampu mengelola anggaran BLUD; dan
 - j. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk UPTD Puskesmas.

- (2) Kualifikasi pejabat keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas, terdiri dari:
 - a. pejabat pengelola keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas berasal dari PNS yang profesional sesuai kebutuhan; dan
 - b. pejabat pengelolaan keuangan memiliki pengetahuan manajemen keuangan dan mengelola aset UPTD Puskesmas.
- (3) Kualifikasi pejabat teknis BLUD pada UPTD Puskesmas, terdiri dari:
 - a. pejabat teknis pada BLUD pada UPTD Puskesmas dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
 - b. pejabat teknis pada BLUD pada UPTD Puskesmas memiliki pengetahuan program wajib dan pengembangan di UPTD Puskesmas serta mampu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencapaian program di UPTD Puskesmas; dan
 - c. pejabat pengelola teknis yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipekerjakan berdasarkan ikatan kontrak kerja.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Puskesmas agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis UPTD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
 - c. menyusun rencana strategi UPTD Puskesmas;
 - d. menyiapkan RBA UPTD Puskesmas;
 - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan UPTD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan UPTD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD Puskesmas kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - h. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - i. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD;
 - j. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertugas dan bertanggung jawab:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat teknis BLUD pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keenam
Pembina dan Pengawas

Pasal 17

Pembina dan pengawas BLUD pada UPTD Puskesmas, terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan Pembina keuangan
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 1

Pembina Teknis Pembina Keuangan

Pasal 18

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan teknis BLUD pada UPTD Puskesmas oleh pejabat pengelolaan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD pada UPTD Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah PPKD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas oleh pejabat pengelola.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas.

Pasal 20

Pembina teknis dan Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

SPI

Pasal 21

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan BLUD untuk pengawas dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan BLUD.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 22

- (1) SPI bertugas membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah Diploma 3;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dibentuk sebagai unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Wali kota selaku Pemilik pada UPTD Puskesmas.
- (2) Dewan Pengawas berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis secara internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
- (4) Dalam hal ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, maka Wali kota mengangkat salah satu anggota Dewan Pengawas untuk menjadi ketua hingga masa jabatan berakhir.
- (5) Dewan Pengawas sebagai representasi pemilik UPTD Puskesmas bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (6) Dewan Pengawas sebagai representasi pemilik UPTD Puskesmas dievaluasi oleh Wali Kota selaku Pemilik setiap tahun dan hasil evaluasinya didokumentasikan.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. mengendalikan dan mengetahui arah kebijakan UPTD Puskesmas;
 - b. mengetahui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan mengetahui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban UPTD Puskesmas; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Puskesmas, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. memantau perkembangan kegiatan UPTD Puskesmas;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan UPTD Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas;
- e. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis UPTD Puskesmas; dan
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota selaku pemilik mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPTD Puskesmas; dan
 - 3. kinerja UPTD Puskesmas.

Pasal 25

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas bertanggung jawab:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. mengetahui dan mengkaji visi misi UPTD Puskesmas secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi UPTD Puskesmas;
- c. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional UPTD Puskesmas yang diperlukan untuk berjalannya UPTD Puskesmas;
- d. menyetujui partisipasi UPTD Puskesmas dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
- e. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan UPTD Puskesmas dan mematuhi misi serta rencana strategis UPTD Puskesmas;
- f. melakukan evaluasi tahunan kinerja pemimpin dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
- g. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- h. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
- i. melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
- j. memantau dan memastikan bahwa tata kelola dan upaya pencapaian target kinerja UPTD Puskesmas telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- k. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;

- l. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- m. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Wali kota dan pejabat pengelola mengenai, tetapi tidak terbatas pada, rencana strategis BLUD dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas;
- n. melaporkan kepada Wali Kota dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja UPTD Puskesmas dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Wali Kota;
- p. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pengawas internal, auditor intern pemerintah, auditor eksternal, pembina BLUD pada UPTD Puskesmas, dan pihak lain telah ditindaklanjuti;
- q. mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain dalam pelaksanaan tata kelola; dan
- r. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas berwenang:

- a. memperoleh informasi mengenai BLUD pada UPTD Puskesmas secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLUD pada UPTD Puskesmas yang paling sedikit meliputi Laporan Keuangan dan laporan kinerja;
- c. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI terhadap BLUD pada UPTD Puskesmas, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLUD pada UPTD Puskesmas;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan BLUD pada UPTD Puskesmas;
- e. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas dan/atau pejabat mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLUD pada UPTD Puskesmas;
- f. menghadirkan Pejabat Pengelola BLUD dalam rapat Dewan Pengawas;
- g. berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
- h. meminta Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas untuk menghadirkan tenaga profesional dalam Rapat Dewan Pengawas;
- i. meminta audit secara khusus kepada aparat pengawas intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Wali Kota;
- j. memberi masukan dalam rangka menunjuk kantor akuntan publik;

- k. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstructural di BLUD pada UPTD Puskesmas terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan tata kelola BLUD pada UPTD Puskesmas;
- l. berkoordinasi dengan kepala BLUD pada UPTD Puskesmas dalam menyusun peraturan tata kelola BLUD pada UPTD Puskesmas baik yang ditetapkan oleh Kepala BLUD pada UPTD Puskesmas maupun yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- m. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD pada UPTD Puskesmas; dan
- n. penilaian kinerja non keuangan yang diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diukur paling sedikit meliputi:
 - a. perolehan hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
 - b. pemenuhan kewajiban jangka pendeknya;
 - c. pemenuhan seluruh kewajibannya; dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Penilaian kinerja terhadap Dewan Pengawas dilakukan oleh Wali Kota.
- (5) Penilaian didasarkan pada laporan pelaksanaan tugas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan Wali Kota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara permanen;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BLUD pada UPTD Puskesmas;
 - d. tidak melaksanakan peraturan yang mengatur pengelolaan BLUD pada UPTD Puskesmas dan/atau tugasnya; atau
 - e. melanggar etika umum.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan nilai pendapatan atau nilai aset.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD pada UPTD Puskesmas yang memiliki:
 - a. realisasi nilai Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) untuk BLUD pada UPTD Puskesmas yang memiliki:
 - a. realisasi nilai pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

- (2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD pada UPTD Puskesmas.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan Wali Kota setelah diusulkan Kepala UPTD Puskesmas dengan persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
 - c. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - d. kondisi fisik dan psikis pegawai.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 31

- (1) Prosedur kerja dalam Tata Kelola BLUD pada UPTD Puskesmas menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur pelayanan.
- (3) Standar operasi prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan pemimpin.
- (4) Standar operasi prosedur pelayanan yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat standar operasi prosedur pelayanan baru atau revisi jika diperlukan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organ pendukung organisasi pada BLUD pada UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horizontal di lingkungan BLUD pada UPTD Puskesmas maupun dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 33

- (1) Kepala UPTD Puskesmas menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pada internal UPTD Puskesmas.
- (2) Pejabat Keuangan UPTD Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi.
- (3) Pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, mengoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan perseorangan serta mengoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (4) Penanggung jawab UKM dan UKP bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan mengoordinasi kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 34

- (1) UKP diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa kegiatan pelayanan gawat darurat dan ambulans, poliklinik, rawat inap, persalinan, laboratorium klinik dasar, kunjungan rumah, farmasi dan pelayanan rehabilitasi.
- (2) UKM diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa layanan kesehatan keluarga, gizi, pencegahan dan penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat dan penggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
- (3) Kegiatan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan di UPTD Puskesmas dan jaringannya.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia baik dalam jumlah maupun kualitas yang menguntungkan bagi UPTD Puskesmas dalam mencapai tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis.

- (2) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan mulai dari penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas.
- (3) Manajemen sumber daya manusia pada UPTD Puskesmas harus dikelola dengan baik untuk mencapai visi dan misi.
- (4) Manajemen sumber daya manusia berorientasi pada pengembangan dan pemanfaatan kompetensi meliputi:
 - a. penerimaan pegawai;
 - b. rotasi;
 - c. sistem remunerasi
 - d. promosi
 - e. demosi
 - f. pengembangan karir
 - g. pembinaan
 - h. penghargaan dan sanksi; dan
 - i. pemutusan hubungan kerja/pemberhentian.

Bagian Kedua Penerimaan Pegawai

Pasal 36

- (1) Pegawai BLUD pada UPTD Puskesmas terdiri dari aparatur sipil negara atau profesional lainnya.
- (2) Pemimpin BLUD mengusulkan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara atau profesional lainnya kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan mengusulkan kebutuhan pegawai BLUD pada UPTD Puskesmas kepada Wali Kota.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD pada UPTD Puskesmas dapat berasal dari aparatur sipil negara atau profesional lainnya.
- (5) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD pada UPTD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (6) Penerimaan pegawai yang berstatus ASN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerimaan pegawai yang berstatus profesional dilakukan rekrutmen dan seleksi terbuka dengan dilakukan dengan cara seleksi administrasi, psikotes, seleksi akademik dan keterampilan, wawancara dan seleksi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan formasi.
- (8) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola atau pegawai BLUD yang berasal dari ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional ditetapkan Wali Kota.

Bagian Ketiga Rotasi

Pasal 37

- (1) Rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penempatan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;
 - b. masa kerja pada unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Keempat Remunerasi

Pasal 38

- (1) Sistem Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf c merupakan imbalan kerja yang dapat diberikan berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi kerja, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai UPTD Puskesmas.
- (2) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Promosi

Pasal 39

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf d merupakan peningkatan karier pegawai dari jabatan yang rendah ke jabatan yang lebih tinggi sebagai penghargaan kepada pegawai atas prestasi yang dicapai dalam rangka merealisasikan pengembangan karier dengan jalur karier yang telah ditetapkan.
- (2) Promosi sumber daya manusia dilakukan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Demosi

Pasal 40

- (1) Demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf e merupakan penurunan jabatan dalam rangka pembinaan terhadap pegawai yang tidak kompeten atau tidak berprestasi atau karena hukuman disiplin berupa melalui pemindahan dari jabatan ke level yang lebih rendah atau level jabatan khusus atau dapat pula dikeluarkan dari jabatan profesinya.
- (2) Demosi karena alasan tidak berprestasi atau kompeten dipindahkan ke unit kerja lain dalam level yang sama atau melalui level tertentu sepanjang tersedia formasi dan kompetensi yang bersangkutan memenuhi syarat dan selanjutnya diadakan evaluasi.
- (3) Demosi karena alasan hukuman disiplin dipindahkan ke level jabatan yang lebih rendah atau diberikan dengan tidak menjalankan fungsi profesi bagi tenaga profesi selama kurun waktu tertentu dengan pengawasan dan pembinaan menjadi tanggung jawab pada unit kerja.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Karir

Pasal 41

- (1) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf f, dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan UPTD Puskesmas dengan memperhatikan integritas dan moralitas dari PNS bersangkutan.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan informasi mengenai pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan informasi mengenai kemampuan seluruh PNS dalam melaksanakan tugas jabatan melalui uji kompetensi, yang dilakukan oleh asesor internal pemerintah atau bekerjasama dengan asesor independen meliputi:
 - a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan, teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis;
 - b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan; dan

- c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat dalam hal agama, suku, budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (4) Penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja UPTD Puskesmas, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku pegawai PNS.
 - (5) Penilaian kinerja dibuat secara periodik untuk kurun waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
 - (6) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara berjenjang dari atasan langsung PNS dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya, yang dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - (7) Peningkatan kinerja pegawai dari tenaga profesional lainnya pada UPTD Puskesmas untuk memperoleh bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi dan kompetensi.
 - (8) Penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan teliti berdasarkan data yang tersedia oleh atasan langsung.
 - (9) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijadikan tolak ukur perpanjangan kinerja bagi pegawai.
 - (10) Pendidikan dan latihan dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pegawai dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku pegawai.
 - (11) UPTD Puskesmas dapat mengalokasikan anggaran disesuaikan dengan jumlah disesuaikan dengan kemampuan anggaran UPTD Puskesmas.
 - (12) Dalam alokasi anggaran diusahakan setiap pegawai mempunyai peluang untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedelapan Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pembinaan dilakukan untuk menghasilkan pegawai yang bermutu dan berkualitas, dilakukan secara sistematis dan memanfaatkan potensi serta kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Pegawai yang bermutu dan berkualitas memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. integritas moral;
 - b. disiplin yang tinggi;
 - c. kompeten dalam bidang tugasnya; dan
 - d. dapat bekerja secara sinergi.

- (3) Pembinaan kepada pegawai aparatur sipil negara dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan oleh pejabat struktural secara berjenjang dan pejabat fungsional yang membawahi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dan dilakukan secara terus menerus sesuai kebutuhan.

Bagian Kesembilan Penghargaan dan Sanksi

Pasal 43

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai, UPTD Puskesmas menerapkan kebijakan tentang pemberian penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan pemberian sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penghargaan diberikan bagi ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas dalam pengembangan kompetensi serta kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Penghargaan diberikan bagi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya atas prestasi kerja yang bersangkutan terhadap kinerja pada UPTD Puskesmas.
- (3) Sanksi bagi aparatur sipil negara dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang melanggar aturan tentang disiplin diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh Pemutusan Hubungan Kerja/Pemberhentian

Pasal 45

- (1) Pemutusan hubungan kerja/pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf i dilakukan dengan pemutusan atau pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai dengan tidak bekerja lagi pada satuan organisasi.

(2) Pemutusan hubungan kerja/pemberhentian pegawai berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkal Pinang

pada tanggal 14 Juli 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang

pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 284